

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12  
TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN MEROKOK SAAT  
MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**RIZKI ICHWANI  
NPM. 1721020288**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12  
TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN MEROKOK SAAT  
MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**RIZKI ICHWANI  
NPM. 1721020288**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023M**

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah berlaku di Indonesia. Setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum dapat mengakibatkan dampak negatif terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyashah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyashah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor?.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. 2) Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyashah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor.

Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari realia merokok dala keadaan berkendara sera larangannya di wilayah hukum bandar lampung. Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pngguan Sepeda Motor telah dilaksanakan dengan baik, para penegak hukum melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pengemudi terhadap aturan yang berlaku serta menjelaskan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran apabila tetap melakukan pelanggaran. Namun, Masyarakat masih belum peduli dan memperhatikan tentang bahaya merokok saat berkendara. Pada wawancara menunjukan bahwa responden telah mengetahui peraturan keselamatan dan keamanan berkendara (larangan merokok saat berkendara).

Dalam implementasinya perspekif *fiqh siayasah dusturiyah* terhadap Eksistensi Pasal 6 huruf c sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana setiap peraturan yang dibuat untuk mencari kemaslahatan yang mutlak bagi masyarakat, setiap aturan tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan tetapi harus mendatangkan kemudahan bagi masyarakat seperti masyarakat harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a legal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia so that the State has an obligation to protect every citizen and every citizen has an obligation to obey the laws that apply in Indonesia. Every citizen who does not comply with the law can have negative impacts, especially related to an increase in criminal acts that can disturb the community, one of which is motor vehicle accidents. So the author is interested in discussing how to implement the Minister of Transportation's Regulation on the Prohibition of Smoking When Driving a Motorized Vehicle from a Fiqh Siyasa Perspective.*

*The formulation of the problem in this research is: 1) How is the Implementation of Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning the Prohibition of Smoking While Driving Motorized Vehicles in Bandar Lampung City? 2) What is Fiqh Siyasa's view of the Implementation of Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning the Prohibition of Smoking While Driving Motorized Vehicles?*

*The objectives of this research are as follows: 1) To determine the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning the Prohibition of Smoking While Driving Motorized Vehicles in Bandar Lampung City. 2) To find out the view of Fiqh Siyasa regarding the Implementation of Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning the Prohibition of Smoking While Driving Motorized Vehicles.*

*This research type of research is field research which aims to study the reality of smoking while driving and its prohibition in the jurisdiction of Bandar Lampung. The field data is data related to the safety protection of motorbike users used for the benefit of the community in the city of Bandar Lampung.*

*Based on the results of the research, it can be concluded that: The implementation of Article 6 letter c of the Minister of Transportation Regulation Number Pm 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorcycle Users has been implemented well, law enforcers carry out socialization with the public and drivers regarding the applicable rules and explain the sanctions that can be*

*accepted by the perpetrator of the violation if he continues to commit the violation. However, people still don't care or pay attention to the dangers of smoking while driving. The interview showed that the respondent was aware of driving safety and security regulations (prohibition of smoking while driving).*

*In its implementation, the fiqh siyasah dusturiyah perspective on the existence of Article 6 letter c is in accordance with Islamic law, where every regulation is made to seek absolute benefit for the community, each regulation must not cause difficulties but must bring convenience to the community as the community must comply with the regulations. Minister of Transportation Number PM 12 of 2019 concerning Protecting the Safety of Motorcycle Users Used for the Public Interest.*

## SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS** Saya yang bertandatangan dibawah ini.

**Nama** : RIZKI ICHWANI  
**NPM** : 1721020288  
**Program Studi** : HUKUM TATANEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : SYARI'AH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: **Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)**, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Maret 2021  
Yang Menyatakan,



**RIZKI ICHWANI**  
**NPM. 1721020288**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)  
Nama : Rizki Ichwani  
NPM : 1721020288  
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyash Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan *Siyash Syari'yyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 Maret 2022

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197009011997031002

**Dr. Hervin Yoki Pradipta, M.H.I.**  
NIP. 198802182018011002

**Ketua Jurusan *Siyash*,**

**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp.(0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung), disusun oleh Nama: **RIZKI ICHWANI**, NPM: 1721020288, Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Senin, 00 Juni 2022.**

**TIM PENGUJI :**

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Frenki, M.Si.

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ  
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا  
وَاعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".(Al-Baqarah [2]:286)*

## **PERSEMBAHAN**

Peneliti haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papa dan Mama tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku, dua orang yang tulus menyayangikusejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, merekalah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
2. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Rizki Ichwani lahir di Way Kanan, pada tanggal 12 Mei 1998. Anak pertama dari dua saudara dari pasangan bapak M. Adib ibu Hartini. Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Balikpapan 2004-2010, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 03 Negeri Agung 2010-2013, dilanjutkan sekolah SMAN 02 Negeri Agung 2013-2016. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 18 Agustus 2022  
Yang Membuat,



Rizki Ichwani  
NPM.1721020288

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " *Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Phd. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2022  
Peneliti,



Rizki Ichwani  
NPM.1721020288

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah .....	19
1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.....	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	20
3. Siyasah Dusturiyah .....	24
4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif Fiqh Siyasah .....	30
B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor .....	33
1. Kekuatan Hukum Peraturan Menteri.....	33
2. Eksistensi Dan Fungsi Peraturan Menteri .....	34

3.	Isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor .....	37
C.	Pengertian dan Ruang Lingkup Lalu Lintas .....	40
1.	Pengertian Lalu Lintas .....	40
2.	Disiplin Ber Lalu Lintas .....	40
3.	Aspek-Aspek Kedisiplinan Ber Lalu Lintas .....	42
4.	Etika Berkendara Baik dan Benar .....	43
D.	Rokok, Merokok dan Perokok .....	44
1.	Perilaku Merokok .....	44
2.	Aspek Perilaku Merokok .....	46
3.	Merokok Saat Berkendara .....	47

### **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Polresta Provinsi Lampung .....	48
B.	Pengaturan Terhadap Pengendara yang Merokok Saat Ber Lalu Lintas di wilayah hukum Kota Bandar Lampung .....	54
C.	Data Wawancara .....	56

### **BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

A.	Analisis terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung .....	68
B.	Analisis Fiqh Siyasa terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung .....	71

### **BAB V : PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	74
B.	Rekomendasi .....	74

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 :Wawancara Narasumber

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan judul

Sebelumnya penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah terkait judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>1</sup>
2. Peraturan Menteri, Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri.<sup>2</sup>
3. Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor adalah suatu kegiatan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada saat mengendarai kendaraan motor.<sup>3</sup>
4. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.<sup>4</sup>
5. *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan

---

<sup>1</sup> Makimuddin, *Analisis Sosial* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), 32.

<sup>2</sup> Mariam Budiarto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV. Widya Karya, 2010), 265.

<sup>3</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), 45.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 32.

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor ditinjau dalam persepektif *Fiqh Siyazah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Komisi Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah berlaku di Indonesia. Setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum dapat mengakibatkan dampak negatif terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kasus kecelakaan kendaraan bermotor.<sup>6</sup>

Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dikarenakan adanya aktifitas pengendara yang merokok saat berlalu lintas. Tindakan yang seringkali dilakukan pengendara tersebut seharusnya dilakukan dalam keadaan berhenti atau dengan kata lain sedang tidak mengendarai kendaraan, karena hal ini secara tidak langsung membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga dapat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan penumpang atau pengendara lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

<sup>6</sup> Ayu Windah dan Wisnu Kesuma Sari, "Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019): 2.

<sup>7</sup> E.T Hendratno, "Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial Dan Budaya," *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 7.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>8</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Berikut tujuan lainnya:<sup>9</sup>

1. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
2. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa tujuan dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah terbentuknya lalu lintas dan angkutan jalan yang harmonis dan terciptanya kesejahteraan masyarakat, kemudian penanaman nilai-nilai kebudayaan dan etika berlalu lintas kepada masyarakat.

---

<sup>8</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), 133.

<sup>9</sup> Sonio Sadono, "Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung," *Channel 4*, no. 1 (2016): 64.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat kewajiban bagi setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor untuk berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi".<sup>10</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.

Jadi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan membahas di dalam Undang-undang ini membahas tentang aspek-aspek umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian untuk mengatur tentang tata tertib kendaraan bermotor Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai salah satu dasar hukumnya (Dasar Mengingat Angka 2 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang di Gunakan untuk Kepentingan Masyarakat). Hal ini dapat dilihat dari Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomot 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang berbunyi;<sup>11</sup>

“Pemenuhan aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi
- 2) Pengemudi berperilaku ramah dan sopan
- 3) Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat memiliki perbedaan yaitu, didalam Pasal 6 huruf (c) Peraturan Menteri jelas menyebutkan secara detail tentang larangan merokok saat berkendara, sedangkan didalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan dengan tegas mengenai larangan merokok saat berkendara, hanya saja pengendara sepeda motor diwajibkan mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.<sup>12</sup>

Meskipun memiliki perbedaan dalam aturan namun dalam substansinya memuat makna yang sama, yaitu dalam berkendara harus berkonsentrasi secara penuh dengan fokus untuk berkendara atau mengemudikan kendaraan tanpa melakukan hal-hal lain saat berkendara salah satunya melakukan aktifitas merokok, karena aktifitas merokok dapat membuat konsentrasi berkendara menjadi tidak fokus dan bercabang, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Kedua aturan ini dinilai memiliki peran penting dalam

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

<sup>12</sup> Shomad, *Prinsip Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 22.

keselamatan berkendara bagi warga masyarakat, karena mengemudi secara tidak wajar atau tidak konsentrasi akan terjadinya kecelakaan aturan ini bertujuan untuk keselamatan dan kenyamanan pengendara sepeda motor.<sup>13</sup>

Jika terjadi pelanggaran tersebut, maka sanksi diserahkan kepada pihak yang melakukan penilangan karena hal tersebut termasuk kedalam kegiatan yang dapat memecah konsentrasi saat berkendara. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya. Demikian pula halnya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang memuat ketentuan larangan merokok saat berkendara dalam Pasal 6 huruf c ada aturan yang harus dipatuhi karena Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam agama Islam, telah banyak menjelaskan bahwa akan adanya pemerintahan yang baik sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat, baik menyangkut urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Agama Islam adalah agama yang sangat komprehensif karena didalamnya banyak membahas tentang urusan-urusan manusia, baik sistem ketatanegaraan,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 32.

sistem ekonomi, sosial dan budaya. Begitu juga dengan masalah mematuhi pemerintah, karena Allah menyuruh setiap hamba-Nya patuh dan taat kepada seorang pemimpin (*Ulil Amri*),<sup>15</sup> sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al Qur`an*) dan Rasul (*Sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa [4]:59).

Dalam Surat An-Nisa ayat 59 di atas menjelaskan bahwa selain taat kepada Allah dan Rasul umat manusia juga harus menaati pemimpinnya. Pembahasan tentang pemimpin atau kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari pembahasan *siyash dusturiyah* yaitu bagian imamah. Permasalahan yang penulis paparkan di atas dapat penulis tinjau dari segi *Siyash Dusturiyah* yang mana membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara

<sup>15</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari`ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 277.



hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>16</sup>

Dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyasah* di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

### **C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian adalah Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Perspektif *Fiqh Siyasah*.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor?

---

<sup>16</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 40.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyarah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam rangka memperkuat prinsip Tertib Lalu Lintas di kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah aparat kepolisian untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah di lakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peniliti teliti ini sebagai berikut:

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Muhammad Farhan, yang berjudul "*Analisis Filosofis Dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayeks*" Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2019. Dalam skripsi diatas penelitian tersebut mempersoalkan Analisis Filosofis Dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Penelitian ini membahas tentang Transportasi online bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah persoalan, salah satunya mengenai landasan hukum mengaturnya.<sup>17</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Vitaka Hendrawan, Judul Penelitian "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2017. Penegakan hukum pidana terhadap pawai yang melakukan pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta terhadap penertiban PKL yang mengganggu fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, tidak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak Kepolisian tetapi justru dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dinas ketertiban kota yogyakarta yang seharusnya melakukan penertiban tersebut adalah pihak kepolisian.<sup>18</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal, 2015, Penegakan hukum terhadap pasal 137 juncto pasal 303 Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Muhammad Farhan, "*Analisis Filosofis Dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayeks*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

<sup>18</sup> Vitaka Hendrawan, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*" (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

Noomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelelawan, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru. perlu untuk ditegakkan melalui implementasi peraturan lalu lintas dengan baik, pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum, penyesuaian aturan lalu lintas saat mengendarai kendaraan bermotor.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanto, Agung Setyo, 2014 “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan”, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru. Upaya penegakan hukum terdapat upaya preventif yang dilakukan polisi diantaranya melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat, melakukan peneguran secara lisan.

Dari ke empat karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada pelaksanaan Penyelenggaraan tata tertib berkendara yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dari segi lokasi penelitian yang berbeda, dan dari segi fokus penelitian. Penelitian tersebut terfokus kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam rangka memperkuat prinsip Tertib Lalu Lintas di kota Bandar Lampung. Dalam pembahasan ini penulis lebih menekankan untuk menganalisis Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan menjelaskan kendala dalam pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>19</sup> Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Normative* yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyerdehanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “Implementasi Peraturan

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 24.

Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Perspektif *Fiqh Siyasah* di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.”

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu. Dalam penelitian ini, terdapat 10 populasi yang menangani permasalahan berkaitan dengan judul yang di angkat pada skripsi ini.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dari jumlah populasi tersebut di dapati 7 sampel yang menjadi acuan bagi sumber data dalam skripsi ini. Tujuh sampel tersebut terdiri atas 2 Kanit Laka Lantas Polresta Kota Bandar Lampung dan 5 masyarakat Kota Bandar Lampung.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 33.

<sup>21</sup> Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

yang ada di lokasi penelitian yaitu di Polresta Kota Bandar Lampung yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:<sup>22</sup>

- 1) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- 2) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Buku-buku tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Metodologi Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah memperoleh data yaitu

---

<sup>22</sup> Ibid., 58.

dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait.<sup>23</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.<sup>24</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak mengikuti panduan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>25</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor di Polresta Kota Bandar Lampung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;

---

<sup>23</sup> Ibid., 185.

<sup>24</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

<sup>25</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 69.

<sup>26</sup> Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 144.



- b. Rekonstruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;
- c. Sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>27</sup> Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian deduktif dan induktif.

- a. Metode Deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu Polresta Kota Bandar Lampung untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang penulis teliti, mengenai implementasi peraturan menteri perhubungan tentang larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor dimana dalam hal ini juga meliputi kebijakan yang dilakukan ketika ada yang melanggar peraturan tersebut.
- b. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-

---

<sup>27</sup> Ibid., 145.

generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>28</sup> Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu yang berkaitan dengan peraturan menteri perhubungan Nomor Pm Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat merujuk pada larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai peraturan menteri perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat merujuk pada

---

<sup>28</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

larangan merokok saat mengendarai kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang, yang mana datanya diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan pegawai Polresta Kota Bandar Lampung.

#### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>1</sup>

Adapun *siyasah* berasal dari kata *saasa-yasuusu-siyaasah*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam *Ibnaqil* menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya"<sup>2</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas mengenai kepentingan demi umat manusia berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menghindari dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dan bermasyarakat

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001).

<sup>2</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 28.

yang di jalannya.<sup>3</sup>

Sementara objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat diformulasikan tujuh prinsip dasar hukum Islam. yaitu : 1). Prinsip kedaulatan; 2). Prinsip keadilan; 3). Prinsip musyawarah dan Ijma'; 4). Prinsip persamaan; 5). Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; 6). Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al- Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ario Feby Ferdika dan Fathul Mu'in, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 14.

<sup>4</sup> Kartika S. dan Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 7.

<sup>5</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 19.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan Abdul Wahhab Khalaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijakan Ekonomi atau Keuangan Negara)

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang

---

<sup>6</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al Ra'iyat, Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 4.

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyah, Dar Al-Anshor* (Kairo: Qahirat, 2001), 67.

khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap. Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidangnya yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Sya'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasinegara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagianyakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*(Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan Negara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan LuarNegeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah*(Peperangan)

*Fiqh Siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 28.

<sup>9</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 4.

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>

A. Djazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatmaupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemuadian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasa Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu*

---

<sup>10</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari'ah*, 177.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 47.



*al"ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-aqdi*, 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidangkajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.<sup>12</sup>

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultahqadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

### 3. *Siyasah Dusturiyyah*

*Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press, 2002), 25.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 46.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkaraawam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

*Wilayah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.<sup>15</sup> *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman

---

<sup>15</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.<sup>16</sup>

Kajian tentang fiqh siyasah dusturiyah dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.<sup>18</sup> Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

“... Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.”  
(QS. Al-Ahzaab: 52)

<sup>16</sup> Ibid., 114.

<sup>17</sup> Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 17.

<sup>18</sup> Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 45.

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hokum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan public yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detil serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu *Siyāṣah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah SWT mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di atas makhluklain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah SWT yang sangat nyata, dimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah SWT.<sup>19</sup>

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum

---

<sup>19</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 71.

Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.<sup>20</sup> Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah saw, dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim).<sup>21</sup>*

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya,

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyu Al Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 2002), 637.

<sup>21</sup> Abu Abdullah bin Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Kitab: Jum'at Bab Shalat Jumat Di Desadan Kota* (Beirut: Dar as-Sa'bu, 2000), 39.

al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan atau pengawalan konvoi motor gede oleh kepolisian itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain. Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, dimana jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.

Pengawasan ketenagakerjaan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus.<sup>22</sup> Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. *Muraqabah* (pengawasan), mempunyai dua aspek: pertama, merasabahaya Allah senantiasa mengawasi, sebagaimana Allah berfirman:

---

<sup>22</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 279.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾  
وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu berdiri (untuk sembahyang). Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.” (QS Asy-Syu’araa: 217-219)

Aspek yang kedua yaitu bahwasannya Allah senantiasa mengawasimu, sebagaimana firman Allah: “muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat atau organisasi.”

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyarakat Islam bersumber dari Aqidah Islam, yang pelaksanaannya dijalankan secara operasional lewat petunjuk syariat Islam. Maka dari sini dapat dipahami bahwa sistem pengawasan dan pengawalan pun harus bersumber dari sistem tersebut, dengan terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk syariat Islam. Hal ini tidak berarti, bahwa setiap individu Islam mutlak bersikap pasif dan tidak berusaha memahami sistem tersebut, maka setiap individu dan kelompok-kelompok tertentu dalam Islam, dapat mengembangkan konsep-konsep yang cocok dengan bidang kehidupannya, dengan tetap berada pada Aqidah Tauhid.

#### 4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*

Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan atau disebut juga Kekuasaan Legislasi dalam *Fiqh Siyasah* disebut *al-sulthah al-tasyri’iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri’iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan

oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.<sup>23</sup> Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

a. Pengertian *Al-sulthah Al-tasri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan, yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam, tidak seorangpun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan umat islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Surat Al-an'am, 6:57 (*in al-hukm illah lillah*). Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah tanfiziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-gadlayiah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif/ *al-sulthah al-tasri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at islam dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

- 1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
- 2) Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi atau peraturan hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai syari'at islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *al-sulthah al-tasri'iyah* pemerintahan melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan semangat ajaran islam, kekuasaan *tasri'iyah* (*legislative*), kekuasaan *tanfidziyah* (*eksekutif*), kekuasaan

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 169.



*qadlayiah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai kepala Negara. Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugaspun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempatnya.<sup>24</sup>

b. *Ahluhalli Wal'aqdi*

Pemerintahan Islam juga memiliki lembaga perwakilan yang dinamai dengan Ahluhalli Wal'aqdi Sama halnya dengan Pemerintahan Negara Indonesia seperti, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan BPRN (Badan Permuswaratan Rakyat Nagari) ditingkat Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah sebagai gelar Kepala Negara dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadist), namun hak untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga Khalifah mengeluarkan suatu hukum atau qanun atau Undang-Undang yang tidak diatur jelas oleh al-Quran dan Al-Hadist. Karena aturan hukum Allah SWT tidak membedakan antara pemilik kekuasaan dan individu- individu Negara. Khalifah sebagai pimpinan tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan al-Hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu khalifah, peran *Al-sulthah al-Tashri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu al- halli wal Aqdi*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 40.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 42.

Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rosulnya. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, *khilafah/khalifah*, *imarah/'āmir*, dan *wizarah/wāzir*.

Dengan artian Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan dengan adil dikarenakan berlaku untuk semua orang, baik individu maupun kelompok dan pemanfaatannya dapat dipergunakan oleh setiap orang tanpa membedakan golongan tertentu.

## **B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor**

### **1. Kekuatan Hukum Peraturan Menteri**

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”<sup>26</sup>

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

- a. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> Suwarni, *Reformasi Kepolisian Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 178.

Jadi, kekuatan hukum mengikat Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah Undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan Perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan Perundang-undangan delegasi adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kembali lagi pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan Peraturan Perundang-undangan atas dasar delegasi (Peraturan yang diperintah oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan adanya Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan.<sup>27</sup>

## **2. Eksistensi dan Fungsi Peraturan Menteri**

### **1) Eksistensi Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri mendapatkan kedudukan sebagai peraturan lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Meskipun tidak secara spesifik masuk di dalam hierarki, tetapi menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

---

<sup>27</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 14.

Peraturan Menteri merupakan peraturan pusat yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi dan sekaligus merupakan pelaksanaan kewenangan pusat yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada peraturan daerah. Oleh sebab itu, setiap penetapan peraturan daerah harus mengacu berdasarkan peraturan menteri. Pembentukan Peraturan Menteri sendiri dilatarbelakangi pada kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu Menteri atau pejabat setingkat menteri dapat diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.<sup>28</sup>

## 2) Fungsi Peraturan Menteri

Berdasarkan Pasal 17 ayat(1) sampai ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat para menteri dalam membantu tugas-tugas presiden sehari-hari. Para menteri diberikan tanggungjawab untuk mengurus urusan-urusan pemerintahan dalam bidang- bidang tertentu, para Menteri menjalankan garis kebijakan umum yang telah diambil oleh presiden, sehingga para menteri diposisikan sebagai orang suruhan yang mewakili presiden didalam menjalankan urusan-urusan tertentu pemerintahan secara umum fungsi dari Peraturan Menteri yang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah untuk mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya, mengurangi dampak negative dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya, membuka informasi bagi public dan mendorong kesetaraan antar kelompok, mencegah kelangkaan sumber daya publik dan eksploitasi jangka pendek, menjamin pemerataan

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 135.

kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan retribusi sumber daya, dan memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.<sup>29</sup>

3) Kewenangan Menteri Perhubungan dalam Pembentukan Peraturan Menteri

Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi Menteri tidak memiliki Kewenangan atribusi untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara hanya mengatur kewenangan mengurus (bestuur) yang dimiliki Menteri tetapi tidak mengatribusikan kewenangan mengatur (regeling) kepada Menteri.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk apabila diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara eksplisit maupun tidak eksplisit. Secara eksplisit maksudnya dinyatakan dengan tegas dalam peraturan pendelegasian. Sedangkan tidak eksplisit artinya tidak dinyatakan dengan tegas dalam peraturan yang mendelegasikan, tetapi karena adanya kebutuhan faktual maka Peraturan Menteri itu harus dibentuk.<sup>30</sup>

Dengan demikian, Peraturan Menteri yang dimaksud dapat mendasarkan kewenangan delegasi pembentukannya pada pasal yang membutuhkan lebih lanjut. Mengingat sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial, maka Peraturan yang bisa mendelegasikan kewenangan pengaturan kepada Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang yang Hiarkinya di atas Peraturan Menteri. Pendelegasian dari Undang-Undang kepada Peraturan Menteri dianggap tidak tepat karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>29</sup> Ibid., 136.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2005), 145.

Peraturan pelaksana dari Undang-undang adalah Peraturan Pemerintah.<sup>31</sup>

Jadi, pentingnya kedudukan Menteri dalam kekuasaan pemerintahan dapat merujuk kepada pendapat Maria Farida Indrati S mengenai kedudukan Menteri berdasarkan rumusan dalam dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa Menteri-Menteri Negara bukanlah pegawai tinggi biasa, meskipun kedudukan menteri itu bergantung pada Presiden. Selain itu, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan, sebenarnya menteri-menterilah yang pertama menjalankan kekuasaan pemerintahan.<sup>32</sup>

### **3. Isi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor**

Sepeda motor merupakan salah satu transportasi yang bisa mengantarkan dari satu tempat ke tempat lainnya sebagaimana ketentuan mengenai keberadaan sepeda motor ini diatur dalam UU LLAJ serta Peraturan Pemerintah yakni PP No.55 Tahun 2012 tentang kendaraan dan PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Keberadaan sepeda motor untuk jasa layanan angkutan umum diwadahi dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2019 tentang Keselamatan Pengguna Sepeda motor untuk Angkutan orang (Permenhub No. 12 Tahun 2019) Pemenhub ini dimunculkan atas inisiatif masyarakat untuk kepentingan masyarakat.<sup>33</sup>

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat adalah:

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 110.

<sup>33</sup> Rahmat Fauzi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukit Tinggi," *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 150.

- a. bahwa untuk memberikan, keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat membutuhkan adanya kepastian hukum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>34</sup>

Landasan hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini, digunakan untuk kepentingan masyarakat ialah:

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara
- d. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan.<sup>35</sup>

Adapun pada pasal 4 Peraturan Menteri Pengguna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat mengatur mengenai aspek keselamatan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pengemudi dalam keadaan sehat
- b. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku
- c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C
- d. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas
- e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan
- f. Pengemudi tidak membawa penumpang melebihi dari 1 (satu) orang

---

<sup>34</sup> Ibid., 151.

<sup>35</sup> Dekie GG Kasenda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 1 (2017): 4.

- g. Pengemudi menguasai wilayah operasi
- h. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan
- j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh Agen pemegang Merek
- k. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi.<sup>36</sup>

Adapun dengan pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan Masyarakat Pemenuhan aspek kenyamanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi
- b. Pengemudi berperilaku ramah dan sopan
- c. Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.<sup>37</sup>

Mengenai aturan keselamatan bagi pengguna sepeda motor sebagian itu sudah dijelaskan dalam pasal-pasal yang di atas. Terkait dengan Pasal 6 huruf c yang menyatakan bahwa “pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”, dalam hal ini, sangat berkaitan dengan penjelasan pada Pasal 106 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindung Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, Pasal 4.

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindung Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, Pasal 6.



Maksud dari dengan wajar dan penuh konsentrasi merupakan tidak mengganggu dan tidak melakukan aktifitas lain saat mengendarai motor. Meskipun dalam aturan pada dua pasal yang disebut di atas tidak sama namun, substansinya sama. Tujuan daripada undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku saat ini, ialah mewujudkan pelayanan lalu.

- d. lintas dan juga angkutan jalan yang aman, tertib lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, dan mewujudkan etika dalam berlalu lintas dan berbudaya bangsa sehingga terwujudnya suatu penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi, Peraturan menteri tersebut berpedoman pada Undang-undang No 22 tahun 2009 tersebut yang sebagaimana telah di jelaskan diatas.<sup>38</sup>

## **C. Pengertian dan Ruang Lingkup Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), lalu-lintas merupakan penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan menurut Chintya (2015) lalu-lintas ialah pergerakan sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh manusia di ruang jalan raya.

Berdasarkan urain tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lalu-lintas merupakan ruang gerak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang digunakan oleh manusia guna mencapai suatu tempat ke tempat lainnya.

### **2. Disiplin Berlalu-Lintas**

Menurut Foucoult (1995) (dalam Dea Ibrahim, 2015), disiplin ialah usaha yang menanamkan nilai-nilai guna mentaati suatu peraturan, memiliki kemampuan yang mampu mengatur individu yang berada dalam peraturan agar patuh pada peraturan. Pengertian lain mengenai disiplin ialah suatu peraturan yang harus dipatuhi guna melaksanakan serta

---

<sup>38</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Disiplin Lalu Linas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 19.

menghormati suatu peraturan dalam mematuhi perintah, peraturan serta keputusan yang telah dibuat atau yang berlaku (Lembaga Ketahanan Nasional, 1997).<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian disiplin tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin sebagai ketaatan disiplin terhadap suatu peraturan dengan nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar oleh setiap lapisan masyarakat dalam melaksanakan dan menghormati keputusan pemerintah yang berlaku.

Suatu tatanan, nilai serta aturan tidak akan menjadi suatu beban atau pun merugikan apabila dapat dijalankan dengan semestinya. Beberapa karakteristik yang pada umumnya dimiliki oleh pengendara yang melanggar aturan lalu-lintas ialah tidak mampunya pengendara dalam melakukan pengendalian diri guna mematuhi serta disiplin kepada aturan yang berlaku, belum adanya pengetahuan secara baik mengenai manfaat dari suatu ketentuan berlalu-lintas bagi diri sendiri, serta beranggapan bahwa suatu ketentuan sebagai beban yang menyebabkan aturan tersebut tidak dijalankan secara sungguh-sungguh.<sup>40</sup>

Pengertian disiplin dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengatur, mematuhi, dan melaksanakan aturan serta norma-norma yang berlaku.

Sedangkan menurut Kamus Umum Besar Indonesia mengartikan lalu-lintas sebagai suatu kegiatan hilir mudik, mengenai perjalanan di jalan, serta perhubungan antar tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Adapun pengaturan mengenai lalu-lintas dibahas pada Pasal 160 UU No. 22 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia. Pasal tersebut mengatur lalu-lintas serta angkutan jalan mengatur tentang larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu

---

<sup>39</sup> Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, 105.

<sup>40</sup> Karjadi, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya* (Bogor: Politeia, 2008), 11.

konsentrasi saat menggunakan kendaraan bermotor pada para pengendara.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti disiplin berlalu-lintas ialah sikap seorang pengendara kendaraan dalam mematuhi serta mentaati peraturan lalu-lintas yang berlaku agar dapat tercipta suatu kondisi yang aman dan tertib dalam berkendara.<sup>42</sup>

Menurut Chintya, L. (2015) safety riding ialah tata cara berkendara yang mencakup aktivitas pelatihan dan memberi pengetahuan tentang berkendara kepada masyarakat. Agar masyarakat mempunyai keahlian dan keterampilan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Selain itu dengan adanya pelatihan safety riding dapat meminimalisir kecelakaan lalu-lintas.

Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu-lintas pihak kepolisian memberikan pengetahuan tentang berkendara bahwasanya berkendara bukan merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan berkendara harus mematuhi faktor keamanan dan keselamatan pengendara dan orang lain.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa safety riding ialah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pengendara dalam mengendarai kendaraan. Keahlian tersebut didapat dari kegiatan pelatihan. Keahlian sangat dibutuhkan untuk keamanan dan keselamatan guna meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi di jalan raya.

### **3. Aspek-Aspek Kedisiplinan Berlalu-Lintas**

Menurut Noor, A. S. (2015) aspek mengenai kedisiplinan terbagi atas empat aspek yang diantaranya ialah sebagai berikut :

- 1) Sikap mental yang memunculkan rasa kehati-hatian serta kewaspadaan
- 2) Pemahaman terhadap peraturan berlalu-lintas

---

<sup>41</sup> Ibid., 12.

<sup>42</sup> Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2006), 128.

<sup>43</sup> Ibid., 129.

- 3) Penyiapan diri dan kendaraan yang digunakan
- 4) Bertanggungjawab atas keselamatan dirinya dan pengendara lain. Berdasarkan aspek kedisiplinan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pengendara bermotor harus memiliki pengetahuan dasar mengenai peraturan disiplin berlalu-lintas dengan baik agar mampu mengurangi peristiwa kecelakaan lalu-lintas.<sup>44</sup>

#### 4. Etika Berkendara Baik dan Benar

Etika dalam berkendara merupakan panduan sikap atau aturan dalam menyikapi suatu hubungan antar umat manusia dalam berlalu-lintas. Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam berlalu-lintas. menghormati dan saling menghargai satu sama lain merupakan prinsip etika dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diterapkan oleh masyarakat serta berlalu-lintas. Etika berlalu-lintas memiliki manfaat dan tujuan diantaranya ialah :

- 1) Mampu mengatur individu dalam menggunakan jalan sehingga tidak membahayakan diri individu tersebut dan juga individu lainnya.
- 2) Menciptakan suatu situasi yang teratur, aman, tertib serta lancar di jalan raya.
- 3) Mampu menurunkan jumlah kejahatan serta kecelakaan di jalan raya.<sup>45</sup>

Adapun beberapa etika yang harus diterapkan oleh pengendara saat berada di jalan diantaranya ialah :

- 1) Menghormati serta Menghargai Pengendara Lain

Seorang pengendara kendaraan baik itu motor ataupun mobil tidak boleh membuat pengendara lainnya merasa terganggu. Menghormati dan menghargai pengendara lain dapat dilakukan dengan mengemudi sesuai dengan aturan lalu- lintas yang ada tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya, tidak memacu

---

<sup>44</sup> Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, 120.

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Peraturan Lalu-Lintas* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 16.

kendaraan dengan cepat tanpa memperhatikan keadaan sekitar.<sup>46</sup>

## 2) Mematuhi Peraturan Lalu-Lintas

Para pengendata harus selalu mematuhi seluruh aturan berlalu-lintas yang sudah ada. Peraturan lalu-lintas yang dilanggar hanya diperbolehkan apabila terjadi keadaan yang mendesak saja, seperti ketika terjadinya kerusuhan atau demo di jalan, bencana banjir, kecelakaan lalu-lintas, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian diatas, beberapa etika sangat penting untuk diketahui, dipahami serta dilaksanakan oleh para pengendara kendaraan di jalan. Adanya pemahaman serta rasa menghormati etika dalam berkendara dapat memunculkan rasa nyaman, aman, serta senang ketika para pengendara menggunakan kendaraan.

## D. Rokok, Merokok dan Perokok

Merokok merupakan kegiatan menghisap asap pembakaran tembakau, selain itu rokok ialah gulungan kertas yang berisi tembakau (Poerwadarminta, 1995).

Adapun definisi merokok menurut Armstrong (1990) ialah kegiatan menghisap asap olahan dari rokok yang dibakar ke dalam tubuh, kemudian menghembuskan asap kembali keluar. Bahaya akan asap rokok selain memberikan kerugian pada diri sendiri juga mampu berdampak bagi orang lain yang ada disekitarnya (1991).<sup>48</sup>

Dilihat pada pengertian merokok tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa merokok ialah kegiatan seseorang yang membakar dan menghisap asap tembakau. Dampak yang ditimbulkan dari merokok tersebut adalah merugikan seorang perokok dan orang-orang yang berada di sekitarnya.

---

<sup>46</sup> Ibid., 17.

<sup>47</sup> Philipus Mandiri Danusantoso, *Rokok* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 47.

<sup>48</sup> Ibid., 50.

## 1. Perilaku Merokok

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjabarkan, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang atas rangsangan serta lingkungan. Menurut Notoatmodjo 2003 (dalam Syafr, 2015) perilaku didefinisikan sebagai sebuah tanggapan mekanisme atas lingkungan serta diartikan sebagai aktivitas makhluk hidup yang berhubungan.

Menurut Nasution (dalam Misriana Sianipar, 2015) perilaku merokok merupakan kegiatan membakar serta menghisap yang dilakukan oleh setiap individu, aktivitas tersebut menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri dan orang sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut maka perilaku saat merokok merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang yang menghisap hasil pembakaran tembakau yang menimbulkan habits/dampak buruk bagi diri sendiri dan keadaan sekitar.

Perilaku merokok membuat masalah kesehatan sebab bisa menimbulkan bermacam penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Perilaku merokok merupakan kebiasaan yang sudah menjadi umum dikalangan masyarakat, sekalipun merokok dapat menimbulkan kebiasaan buruk, akan tetapi merokok sudah menjadi hal yang wajar karena terlihat trend dan gaul serta bisa untuk membuat pikiran santai. Masyarakat yang sebagai perokok aktif melontarkan pernyataan bahwa tidak merokok sama saja tidak gaul atau laki. Kondisi ini mengenai rokok tedapat kandungan rokok yang bersifat adiktif.<sup>49</sup>

Menurut Kurniawan (2018), menyebutkan bahwa perilaku merokok di Indonesia dimulai pada usia remaja. Hal itu diakibatkan oleh anak-anak di Indonesia terbiasa di minta orang tuanya untuk membeli rokok. Lingkungan keluarga serta tokoh idola juga merupakan hal pendorong bagi perokok. Selain itu, masyarakat Indonesia banyak yang berpendapat

---

<sup>49</sup> Kurniawan, *Perilaku Merokok* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 2.

jika merokok merupakan proses dari pembentukan karakter sosial.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kegiatan merokok di Indonesia dilatar belakangi oleh kebiasaan dalam lingkup keluarga dan merokok dianggap sebagai salah satu proses pembentukan karakter setiap orang.

Perilaku merokok pada kalangan masyarakat umumnya dipengaruhi dapat mengurangi stress. Kesanggupan untuk mengurangi stress pada merokok itu sama halnya dalam memberikan rasa senang pada perasaan. Perilaku saat merokok pula dapat dipicu oleh rasa tidak nyaman, semisal ketika cemas dan gelisah, rokok ibarat kata sebagai mengurangi atau menenangkan pikiran terbilagi merokok dapat mendatangkan ide-ide sebagai inspirasi.

## 2. Aspek Perilaku Merokok

Aritonang menyatakan (dalam Misriana Sianipar, 2015), beberapa aspek perilaku merokok diantaranya:

### 1) Berfungsi dalam kegiatan sehari-hari

Fungsi merokok mampu mendeskripsikan perasaan yang dirasakan oleh seorang perokok, selain itu merokok juga merupakan kegiatan masa pencarian jati diri pada anak muda. Serta memberikan rasa positif bagaikan perasaan nyaman dan tenang bagi seorang perokok.<sup>51</sup>

### 2) Tempat

- Area umum
  - a) Kelompok perokok aktif, secara bersamaan menikmati kebiasaannya. Umumnya perokok aktif menghargai orang disekitarnya, oleh sebab itu perokok memposisikan diri pada tempatnya.
  - b) Kelompok heterogen, kegiatan merokok yang dilakukan ditengah orang lain yang tidak merokok.
- Area yang bersifat pribadi

---

<sup>50</sup> Ibid., 3.

<sup>51</sup> Misriana Sianipar, *Aspek Perilaku Merokok* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015),

- a) Kantor atau di ruangan pribadi merupakan tempat pribadi yang dapat menggambarkan sifat perokok tersebut. Perokok yang memilih kantor atau ruangan pribadi memiliki rasa cemas yang berlebihan dan tidak menjaga kebersihan ruang yang ditempatinya.
  - b) Toilet merupakan tempat yang cocok bagi para perokok yang senang berimajinasi.
- 3) Waktu

Kondisi dari individu yang merokok dapat menjadi suatu pemicu kapan individu tersebut menghisap asap tembakau. Kondisi tersebut dapat berupa saat bermain dengan kawan sebaya serta saat berkendara di jalan raya.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek perilaku merokok kecenderungan terhadap masing-masing individu dalam melakukan kebiasaan buruk merokok dan kesadaran diri sendiri. Perokok juga harus tau akan fungsi merokok yang dapat mengganggu disekitarnya, perokok juga harus tau akan tempat-tempat mana saja yang boleh untuk merokok dan keadaan sekitarnya misalnya ada anak-anak kecil atau sambil berkendara, perokok juga harus tau akan waktu merokok yang tepat dengan keadaan serta mengurangi kebiasaan-kebiasan buruk yang berdampak negatif bagi orang lain dan sekitarnya.

### **3. Merokok Saat Berkendara**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia terdapat pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendara yaitu mengenai larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu-lintas. sanksi yang dikenakan sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah atau kurungan selama tiga bulan sesuai dengan Pasall 283 UU No. 22 Tahun 2009.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Shafa Media, 2014), 13.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 14.



Berdasarkan penjabaran tersebut menjelaskan kegiatan merokok saat berkendara berdampak tidak baik bagi yang merokok dan tidak merokok. Tidak hanya bagi kesehatan, namun juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Sebagai contoh ialah asap rokok yang mampu menghalangi pandangan pengemudi di belakangnya ataupun disampingnya, begitu pula abu dari pembakaran tembakau tersebut dapat mengganggu pandangan pengendara lainnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Implementasi Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pegguaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, para penegak hukum melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan pengemudi terhadap aturan yang berlaku serta menjelaskan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku pelanggaran apabila tetap melakukan pelanggaran. Namun, Masyarakat masih belum peduli dan memperhatikan tentang bahaya merokok saat berkendara. Pada wawancara menunjukkan bahwa respoden telah mengetahui peraturan keselamatan dan keamanan berkendara (larangan merokok saat berkendara).

Dalam implementasinya perspekiif *fiqh siyrasah dusturiyah* terhadap Eksistensi Pasal 6 huruf c sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana setiap peraturan yang dibuat untuk mencari kemaslahatan yang mutlak bagi masyarakat, setiap aturan tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan tetapi harus mendatangkan kemudahan bagi masyarakat seperti masyarakat harus mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pegguaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

#### **B. Rekomendasi**

1. Perlu adanya sanksi yang jelas terhadap pengguna sepeda motor yang melanggar peraturan UU RI No : 22 tahun 2009 atau Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang larangan pengemudi yang melakukan aktivitas mengganggu konsentrasi pengendara, agar pelanggar merasa jera.
2. Perlu adanya sosialisasi atau persuasi (kampanye sosial) tentang dampak bahaya merokok saat berkendara dan pengenalan disiplin berlalu-lintas agar setiap pengendara lebih aware terhadap keselamatan dirinya dan orang lain.



## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail. *Kitab: Jum'at Bab Shalat Jumat Di Desadan Kota*. Beirut: Dar as-Sa'bu, 2000.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Ario Feby Ferdika dan Fathul Mu'in. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi* 2, no. 1 (2022).
- Ayu Windah dan Wisnu Kesuma Sari. "Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019).
- Budiarjo, Mariam. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya, 2010.
- Danusantoso, Philipus Mandiri. *Rokok*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Fauzi, Rahmat. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukit Tinggi." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).

- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hendratno, E.T. “Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial Dan Budaya.” *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press, 2002.
- Karjadi. *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Bogor: Politeia, 2008.
- Kartika S. dan Deni Yolanda. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021).
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Kasenda, Dekie GG. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 1 (2017).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar’iyat, Dar Al-Anshor*. Kairo: Qahirat, 2001.
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2006.

- Kurniawan. *Perilaku Merokok*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Makimuddin. *Analisis Sosial*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Manan, Abdul. *Peraturan Lalu-Lintas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Marzuki, Piter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2001.
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pradikta, Hervin Yoki. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Puri, Prasasti Artika. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- . *Hadyu Al Islam*. Bandung: Trigenda Karya, 2002.
- Raharjo, Rinto. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media, 2014.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Disiplin Lalu Lintas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rodee, Carlton Clymer. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sadono, Sonio. “Budaya Tertib Berlalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung.” *Channel 4*, no. 1 (2016).
- Shomad. *Prinsip Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Sianipar, Misriana. *Aspek Perilaku Merokok*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2005.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Sunarso, Siswanto. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Suwarni. *Reformasi Kepolisian Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyash Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.
- . *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Siyash Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat, Dar Al-Kutub Al-Arabiyyat*. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Tika, Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematka Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012).
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Widoharuni, Aprilia Ruly. *Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Peraturan Mentrei Perhubungan No 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2019.



## Lampiran 1 :Wawancara Narasumber

### A. Identitas Responden

Nama : Permana. S

Jabatan : Kanit Laka Satlantas

Umur : 40 tahun

Alamat : Teluk Betung

Nama : Akp Rafli Yusuf Nugraha

Jabatan : Kanit Laka Satlantas

Umur : 35 tahun

Alamat : Jl. Nyunyai Rajabasa

Nama : Suryadi

Jabatan : Seksi Lalu Lintas (Dishub)

Umur : 49 tahun

Alamat : Kemiling

Nama : Depa eka Saputra

Sebagai : Pelaku Merokok saat Berkendara

Umur : 25 tahun

Alamat : Kedaton

Nama : Nael natalion

Jabatan : Masyarakat

Umur : 26 tahun

Alamat : Sukarame

## B. Pertanyaan

1. Apa dasar aparat kepolisian terhadap Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor?
2. Apakah pernah ada pengguna motor yang melanggar aturan Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana Dishub dan aparat terhadap pemberian sanksi pelaku Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor?
4. Bagaimana upaya dishub dalam menghimbau masyarakat untuk tertib dalam berkendara dalam hal ini Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor?
5. Apa Faktor penghambat dishub dalam penerapan Larangan Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor ?

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi







SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Rizki Ichwani  
NPM : 1721020288  
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jum'at 22 September 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0899 / Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12 TAHUN 2019**  
**TENTANG LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR**  
**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
**(Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)**

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
RIZKI ICHWANI	1721020288	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 16%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 22 Juni 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI NOMOR 12 TAHUN  
2019 TENTANG LARANGAN  
MEROKOK SAAT MENGENDARAI  
KENDARAAN BERMOTOR  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Dinas Perhubungan  
Kota Bandar Lampung)

**Submission date:** 22-Jun-2023 02:43PM (UTC+0700) *By Rizki Ichwani*

**Submission ID:** 2120769241

**File name:** TURNITIN\_RIZKI\_ICHWANI.docx (47.09K)

**Word count:** 4318

**Character count:** 28729



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NOMOR 12 TAHUN  
2019 TENTANG LARANGAN MEROKOK SAAT MENGENDARAI  
KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di  
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

ORIGINALITY REPORT

<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>repo.iainbatusangkar.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>journal.unigha.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>www.neliti.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>



9	<a href="http://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://mediaindonesia.com">mediaindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.lan.go.id">www.lan.go.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://ejournal.uniska-kediri.ac.id">ejournal.uniska-kediri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On